

Harapkan UPK Mampu Kelola Aset di Pedesaan

BUNTOK - Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri berharap, dengan terbentuknya kelembagaan maupun kelompok, baik seperti Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di tingkat pedesaan kiranya dapat melakukan pengelolaan aset sehingga kedepannya masih bisa berfungsi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Pastinya fasilitas maupun aset sosial yang telah dibangun melalui ADD dan DD, hendaknya dapat dijaga bersama agar keberlangsungannya dapat terus dinikmati masyarakat desa,” kata Bupati, Senin (13/1), kemarin.

Dikatakan, masyarakat desa hendaknya dapat saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam melakukan perawatan maupun pemeliharaan serta pelestarian terhadap aset. “Dengan adanya perhatian dari masyarakat untuk menjaga aset sosial itu, maka semuanya bisa terpelihara dengan baik,” ujar Eddy.

Eddy Raya Samsuri meminta, agar Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barsel bisa mengambil langkah dalam memfasilitasi termasuk memberikan pembinaan bagi kelompok atau lembaga masyarakat di pedesaan, untuk selalu bersama dan bergotong royong dalam menjaga aset sosial itu.

“Sebab aset-aset itu, merupakan bukti dari Pemerintah daerah Barsel dalam upayanya meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat di tingkat pedesaan untuk lebih maju,” terangnya.

Dengan adanya program atau kegiatan dari pemerintah daerah setiap tahunnya, tambah dia, sudah pasti sangat membantu dari sarana dan prasarana yang ada di tingkat desa. “Yang pasti semua fasilitas yang tersedia itu, untuk menunjang lajunya pertumbuhan SDM dalam mengelola SDA yang ada,” ucapnya. **(ner/ari)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Post, *Harapkan UPK Mampu Kelola Aset di Pedesaan*, Selasa, 14 Januari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *UPK Terbentuk, Pengelolaan Aset akan Semakin Lebih Baik*, Selasa, 14 Januari 2020.

Catatan:

- Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

- Pasal 3 Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.